

PEJABAT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT– LUWU UTARA 2025

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN LUWU UTARA Nomor 167 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- ABSTRAK:
- Untuk mendukung pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, diperlukan penetapan Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemilu.
 - Dasar hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Luwu Utara ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 76 Tahun 2013; PermenPANRB No. 13 Tahun 2017, No. 62 Tahun 2018, dan No. 46 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Dalam keputusan ini ditetapkan satu orang Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat beserta tugas dan kewenangannya, yaitu menerima, mencatat, menelaah, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat sesuai hasil rapat pleno, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 24 Maret 2025.